



P E N E T A P A N

Nomor 0349/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 349/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 27 Agustus 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Agustus 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara tanggal 15 Agustus 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Napar sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat satu orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 September 2004, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 9 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 8 tahun 11 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 7 tahun setelah itu rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1. Dua tahun terakhir Tergugat mulai tidak jujur dalam masalah keuangan, sehingga mengakibatkan usaha rumah makan antara Penggugat dengan Tergugat bangkrut dan hancur;
- 4.2. Tergugat suka bermain judi berjenis BT, sehingga Tergugat pernah pulang larut malam tanpa memperdulikan Penggugat;
- 4.3. Tergugat suka memelihara anjing, sehingga Tergugat lebih mementingkan dan perhatian kepada anjing peliharaan Tergugat dari pada anak Penggugat dengan Tergugat;
- 4.4. Empat bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
5. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah mengambil uang Penggugat yang berada dalam tas Penggugat sebesar Rp. 800.000,- sementara tas tersebut di dalam kamar Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengaku dengan jujur kepada Penggugat bahwa Tergugat telah mengambil uang dari dalam tas Penggugat sebesar Rp. 800.000,-;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama karena Penggugat usir karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
8. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0399/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 3 September 2012 dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut diatas Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang me-----rupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat mencabut perkara ini dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0349/Pdt.G/2012/PA.Pyk selesai dengan dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0349/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 29 Agustus 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta YUSKAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. YURNI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSKAL EFENDI, S.H



PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2	Biaya Panggilan	: Rp	100.000
3	Redaksi	: Rp	5.000
4	Biaya Pemberkasan	: Rp	40.000
5	Materai	: Rp	<u>6.000</u>
	Jumlah	: Rp.	191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)